

## **DISTRIBUSI ZAKAT DI LAZISNU DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KEBUMEN**

**Niken Lestari<sup>1</sup> dan Karomatun Sari'ah<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

*Email correspondence: sayanikenlestari@gmail.com*

---

Article History:

Received: 2024-03-02, Accepted: 2024-03-09 , Published: 2024-03-22

---

### **ABSTRACT**

*The aim of this research was to examine: How Zakat is distributed at LAZISNU Kebumen in an effort to improve the welfare of the people of Kebumen. This research is field research with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by collecting literature data from several literatures related to the issues raised, which basically differ in interpretation in understanding each division, and then the author examines and analyzes the existing data. Data analysis techniques are carried out by data reduction, which means summarizing, selecting, and sorting out the main things, focusing on important things, and looking for themes and patterns. The results of this study show that the pattern of distribution of Zakat funds in LAZISNU Kebumen is consumption management and productive management of Zakat. The consumptive model of distributing ZIS funds is not only staples but consumptive goods that are not only eaten but also dead assets cannot increase. While the productive model is usually distributed for business development, capital, and entrepreneurial training. The distribution of zakat to improve the welfare of the Kebumen community can be seen when a recipient of zakat has improved his economic level and can turn into a muzaki, no longer a mustahik.*

**Keywords:** *Zakat Distribution; LAZISNU; Welfare.*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengkaji tentang: Bagaimana Distribusi Zakat di LAZISNU Kebumen dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara pengumpulan data kepustakaan dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yang pada dasarnya saling berbeda interpretasi dalam pemahaman masing-masing pembagiannya, kemudian penulis mengkaji serta menelaah data-data yang ada. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, yang berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pola pendistribusian dana Zakat di LAZISNU Kebumen adalah pengelolaan dana secara konsumsi dan pengelolaan zakat secara produktif. Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif tidak hanya bahan pokok saja melainkan barang yang Konsumtif bukan hanya yg dimakan tapi dalam artian yang mati asetnya tidak bisa bertambah. Sementara model produktif itu biasanya penyalurannya untuk pengembangan usaha, modal, dan pelatihan wirausaha. Distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebumen dapat dilihat ketika seorang penerima zakat sudah meningkat taraf ekonominya dan bisa berubah menjadi muzaki, bukan lagi menjadi mustahik.

**Kata Kunci:** *Distribusi Zakat, LAZISNU, Kesejahteraan*

## **PENDAHULUAN**

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat (Bhari, 2016). Prinsip zakat tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana harta yang diberikan oleh individu kepada mustahik (penerima zakat) diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan (Maulana & Laksamana, 2023).

Zakat memiliki kapasitas yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan zakat harus selalu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, terutama mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, mengalokasikan, dan menggunakan dana tersebut (Syafiq, 2015).

Pengelolaan zakat di Indonesia seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dari sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat telah berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat Muslim (Wibisono, 2015).

Di Indonesia, LazisNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) telah menjelma menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat (Azhar & Khotimah, 2019). Dengan jaringan yang luas, termasuk di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan, LazisNU memiliki peran strategis dalam menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, termasuk di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang khas. Meskipun kaya akan sumber daya alam dan budaya, Kebumen juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam hal kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melihat realita bahwasanya Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang tergolong miskin. Bahkan Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, tingkat kemiskinan Kebumen pada 2022 sebesar 16,41 persen atau 196.160 jiwa (Republika, 2023). Oleh karena itu ini menandakan jika tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen sangatlah tinggi.

Dalam hal ini menjadi permasalahan untuk Kabupaten Kebumen sendiri. Dari permasalahan kemiskinan tersebut Bupati Kebumen meminta LAZISNU untuk bersinergi dengan BAZNAS dalam menjalankan program-programnya terkait keagamaan, penghimpunan zakat, pengembangan UMKM guna pengentasan kemiskinan di Kebumen. Seperti diketahui, saat ini angka kemiskinan di Kebumen dinilai masih cukup tinggi. Kondisi ini membuat Bupati

memandang perlu kerjasama antara LAZISNU dan BAZNAS agar meningkatkan koordinasi program-programnya dengan memanfaatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan mitra Pemerintah Daerah sehingga dapat tepat sasaran.

Bupati Kebumen berharap dengan komitmen yang kuat, LAZISNU bisa berperan dalam upaya pemerintah mengatasi kemiskinan, termasuk dalam bidang pendidikan, Bupati berharap tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Dari himbauan Pemda saja dapat dilihat bahwasannya kesejahteraan dalam suatu kabupaten sangat diharapkan. Masyarakat yang memiliki perekonomian yang baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk suatu kabupaten. Oleh karena itu kesadaran untuk membatu satu sama lain perlu dibangun. Untuk itu dibentuklah lembaga pengelolaan zakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola zakat dan memberikan bantuan bagi masyarakat. Dari permasalahan inilah perlu dikaji bagaimana pendistribusian zakat di LAZISNU Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebumen.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Distribusi Zakat**

Menurut Philip Kotler dalam Saliza, distribusi didefinisikan sebagai kelompok bisnis dan individu yang mengambil alih atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa dari produsen ke konsumen (Aziz, 2008). emang, Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menjelaskan bagaimana melakukan pendistribusian. Namun, dalam Islam, pendistribusian dilakukan dalam dua cara: pertama, dengan memberikan rezeki (harta) untuk diinfaqkan (didistribusikan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain, seperti mengeluarkan zakat untuk mensucikan jiwa dan harta serta mendermakan sebagian harta bendanya. Yang kedua, berkaitan dengan menukarkan hasil produksi dan ciptaan kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat (Aziz, 2008).

Zakat dibagikan secara adil dan merata kepada delapan ashnaf (orang yang berhak menerima zakat). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ekonomi, sehingga dapat memerangi kemiskinan, meningkatkan populasi *muzzaki* dan mengurangi populasi *mustahiq* (Nurhayati, 2019).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga, pengelola Lembaga zakat harus segera diberikan kepada mustahik sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam program kerja. Di dalam firman-Nya, Allah SWT telah menetapkan siapa yang berhak menerima zakat disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْأَعْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menurut penjelasan ayat ini, zakat harus diberikan kepada mereka, dengan kata lain selain mereka tidak boleh diberikan. Selanjutnya, zakat harus dibagikan secara merata pada kelompok-kelompok tersebut oleh amil zakat. Namun, imam memiliki hak untuk mengutamakan satu anggota kelompok atas anggota kelompok lainnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib untuk membagikan zakat kepada setiap orang yang berhak. Namun, karena hal ini sangat sulit untuk dilakukan, pemilik harta yang dizakati, jika ia membaginya sendiri, tidak diwajibkan untuk membaginya kepada setiap golongan.

Oleh karena itu delapan kelompok (*asnaf*) yang dijelaskan dari ayat diatas, terperinci sebagai berikut:

1. Fakir ialah orang yang memiliki harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai harta lebih dari satu nisab, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.
3. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka.
5. *Riqab* (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya).
6. Orang yang berhutang, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

Orang berhutang yang memiliki hak untuk menerima kuota zakat kategori ini adalah:

1. Orang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan yang memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Utang itu tidak disebabkan oleh kesalahan
  - b. Utang itu melilit pelakunya.
  - c. Si pengutang tidak lagi dapat melunasi utangnya.

- d. Utang itu sudah jatuh tempo atau harus dilunasi saat zakat diberikan kepada si pengutang.
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti orang yang berhutang untuk menyelesaikan perselisihan dengan membayar denda, yang merupakan denda kriminal, atau barang yang rusak. Walaupun mereka orang kaya yang mampu membayar zakat, mereka tetap berhak menerimanya.
  - a. *Fi Sabilillah* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah (seperti dakwah, perang, dll.)
  - b. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya (Pangestika, 2020).

### **Bentuk-Bentuk Dalam Hal Pendistribusian Zakat**

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa zakat didistribusikan sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Wiradhifa, Riyantama & Saharuddin, 2017). Menurut Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244), ada empat jenis bentuk inovasi yang terjadi dalam penyebaran zakat (Mufraini, 2006), yaitu:

1. Konsumtif tradisional, yang dapat diartikan membagikan zakat kepada mustahiq untuk digunakan secara langsung. Seperti misalnya, mendistribusikan zakat fitrah atau zakat mal.
2. Konsumtif kreatif, yang dapat diartikan membagikan barang semula dalam bentuk lain, seperti beasiswa atau alat-alat sekolah
3. Produktif tradisional, yang berarti dapat membagikan barang produktif, seperti hewan sapi dan kambing untuk ditanamkan.
4. Produktif kreatif, yang ini adalah jenis distribusi yang melibatkan pembiayaan modal, seperti membantu bisnis kecil mendapatkan modal.

Dalam penelitian yang dilakukan Dita Afrina, menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul manajemen zakat profesional, terdapat beberapa macam cara mendistribusikan dana zakat secara profesional dan proporsional yaitu:

#### **1. Pola Pendistribusian Zakat Produktif**

Pendistribusian zakat produktif merupakan salah satu pendekatan untuk memanfaatkan dana zakat dengan cara yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat. Berikut adalah beberapa pola pendistribusian zakat produktif yang umum dilakukan: pemberian modal usaha, pelatihan dan pengembangan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, pemberian pinjaman produktif, investasi sosial, bantuan modal kepada pengusaha kecil dan menengah, dan program kemitraan usaha. Pendistribusian zakat produktif ini

bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat dengan membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi serta meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Pola ini mendistribusikan zakat kepada mustahiq dengan tujuan mengubahnya menjadi muzakki (orang yang membayar zakat). Nabi juga memberikan zakat kepada fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk membeli kapak untuk bekerja. Ini adalah apa yang dia lakukan agar si fakir dapat hidup tanpa bergantung pada orang lain. (Afrina, 2020).

## 2. Pendistribusian Zakat Secara Lokal

Konsep otonomi daerah berarti bahwa mustahiq di satu wilayah memiliki prioritas lebih tinggi daripada mustahiq di wilayah lain. Masing-masing daerah memprioritaskan mendapatkan zakat dari orang kaya lokal melalui lembaga amil zakat lokal. Hal ini sudah sesuai dengan petunjuk Islam tentang cara membelanjakan zakat, yang merupakan konsep yang arif dan bijaksana, dan sesuai dengan konsep politik dan manajemen keuangan kontemporer. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi yang baik dengan pihak-pihak terkait di tingkat lokal, pendistribusian zakat secara lokal dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan komunitas tempatan. (Afrina, 2020).

## 3. Pendistribusian Zakat yang Adil Terhadap Semua Golongan

Pendistribusian adil terhadap semua golongan adalah tujuan keadilan dengan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang paling penting. Pendistribusian zakat yang adil terhadap semua golongan merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Ini berarti bahwa zakat harus didistribusikan secara merata dan adil kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang atau status sosial mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan pendistribusian zakat dapat dilakukan secara adil dan merata kepada semua golongan yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan sosial dan kemanusiaan. (Afrina, 2020).

## **Kesejahteraan Masyarakat**

Sejahtera, sebuah kata dalam kamus bahasa Indonesia, yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (Poerwadarminta, 1999). Kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat sering diartikan secara luas sebagai kesejahteraan. Keadaan sejahtera dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam

kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, terpenuhinya semua kebutuhan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga didefinisikan sebagai kesejahteraan.

Kesejahteraan, menurut Rambe, adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, dan spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi diri mereka sendiri, rumah tangga, dan masyarakat (Sunarti, 2005). Namun, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. (Haq & Kalamika, 2016). Tujuan dari kesejahteraan sosial, seperti yang diuraikan, adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti ekonomi, kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana semua warga dapat hidup dengan layak dan merasa tercukupi dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Pendekatan kesejahteraan seperti ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat secara menyeluruh, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata. Hal ini juga mencerminkan konsep kesejahteraan yang tidak hanya berfokus pada indikator ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yang memengaruhi kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Semua orang tahu bahwa kesejahteraan masyarakat sangat luas dan kompleks, dan hanya ada beberapa aspek yang dapat mewakili suatu tingkat kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2014), yaitu:

#### 1. Kependudukan

Salah satu faktor penting dalam proses pembangunan masyarakat adalah kependudukan, karena jika masyarakat mampu mengelola sumber daya alam dan potensi dirinya, mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka secara berkelanjutan. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Kesehatan dan gizi

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu negara atau wilayah adalah tingkat kesehatan. Kondisi masyarakat yang lebih sehat akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi, terutama dalam hal peningkatan produktivitas.

### 3. Pendidikan

Hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pendidikan berkualitas tinggi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender tidak memengaruhi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Itu tertulis dalam Konstitusi 1945. Pendidikan ini juga dilakukan terlepas dari upaya pemerintah dan berbagai lembaga di masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

### 4. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini saling terkait dan dapat memberikan gambaran tentang keadaan pasar kerja suatu negara atau masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dan tingkat pengangguran terbuka yang rendah cenderung menunjukkan adanya kesempatan kerja yang luas dan tingkat kesejahteraan yang baik dalam masyarakat tersebut. Selain itu, melalui ketenagakerjaan juga dapat diukur berbagai aspek kesejahteraan lainnya, seperti tingkat upah, kondisi kerja, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, pengelolaan ketenagakerjaan yang baik dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### 5. Taraf dan pola konsumsi

Salah satu ukuran kesejahteraan adalah pola konsumsi rumah tangga. Selama beberapa tahun terakhir, ada pemahaman bahwa seberapa besar atau seberapa kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat menunjukkan seberapa baik kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan yang lebih besar menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah, dan semakin tinggi penghasilan rumah tangga, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga dan keluarga akan lebih sejahtera jika persentase pengeluaran untuk makanan lebih rendah daripada persentase pengeluaran untuk non-makanan.

### 6. Perumahan dan lingkungan

Rumah dan kelengkapannya adalah kebutuhan dasar dan merupakan faktor penentu kesejahteraan masyarakat. Rumah mempengaruhi pembentukan watak seseorang dan produktivitas dan kreativitas mereka. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak



dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

#### 7. Sosial dan lain-lain

Akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan layanan kesehatan gratis juga dapat menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, karena masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya untuk keperluan lain. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan kredit usaha, semakin mudah bagi mereka untuk melakukan aktivitas usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISNU Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah merupakan penelitian lapangan (*library research*). Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif ialah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian secara langsung untuk mengamati suatu proses fenomena atau kondisi yang terjadi pada lapangan. Metode kualitatif ialah dipergunakan untuk jenis penelitian yang temuan tanpa bantuan statistik, karena penelitian ini mengamati fenomena yang terjadi secara langsung pada kasus yang diteliti (Nugrahani, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018). Sedangkan observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu (Sugiyono, 2018).

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan (Sujarweni, 2019).

Peneliti lebih menentukan menggunakan metode kualitatif dengan dasar bahwa penelitian ini akan membahas fenomena terkait penerapan komunikasi organisasi di pemerintahan desa

kewedusan dalam meningkatkan pelayanan publik pada masyarakatnya, maka jika peneliti menggunakan metode kuantitatif kurang tepat untuk menggali informasi pada lokasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Distribusi Zakat di LAZISNU Kebumen

Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 mengatur penerima zakat fitrah. Dalam ayat tersebut, delapan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah fakir, miskin, Gharim, Riqab, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil. Para pemberi zakat fitrah dapat dengan ikhlas membagikan hartanya dengan mengetahui siapa saja yang menerimanya.

Sama halnya dengan LAZISNU Kebumen, mereka mengalokasikan dana zakatnya kepada 8 golongan tersebut, yaitu Fakir, Miskin, *Gharim*, *Riqab*, *Muallaf*, *Fisabilillah*, *Ibnu Sabil* (musafir), dan Amil zakat. Tetapi karena perkembangan zaman yang semakin pesat, maka untuk mendistribusikan zakat kepada delapan golongan tersebut memiliki hambatan, salah satunya adalah sulitnya menemukan *riqab* dijamin yang sudah semakin maju memanglah sulit. Oleh karena itu di LAZISNU Kebumen yang lebih sering mentasarufkan zakatnya kepada fakir, miskin, *fisabilillah* dan pernah juga kepada muallaf.

Jangkauan distribusi zakat di LAZISNU Kebumen adalah seluruh masyarakat yang ada dikebumen, tetapi karena memang wilayah kebumen yang sangat luas jadi biasanya pendistribusian zakat di LAZISNU lebih sering dari rekomendasi dari yang berzakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada salah satu staf keuangan LAZISNU yaitu ibu Munfingah, beliau mengatakan :

*“karena LAZISNU Kebumen adalah pustnya maka jangkauan distribusi zakat di seluruh wilayah kebumen, cuman kebanyakan hasil rekomendasi dari yang berzakat. Misalnya saya berzakat di LAZISNU kebumen, terus saya merasa punya tetangga yang rasanya membutuhkan, nanti saya merekomendasikan ke LAZISNU nanti dari Lziznu yang memberikan zakatnya ke mustahiknya langsung karena kalau memang memberikan langsung ada rasa sungkan oleh karena itu biasanya masyarakat memberikan zakat lewat LAZISNU”.*

Dalam mendistribusikan zakat untuk bisa mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kebumen, LAZISNU dibantu oleh UPZ (Unit pengumpulan Zakat). UPZ inilah yang membantu LAZISNU dalam mengelola zakat dan melayani pembayaran zakat dari mustahik (pemberi zakat), dan mendistribusikan zakat kepada mustahik (penerima zakat) sesuai syariat Islam di wilayah tingkat kecamatan dan desa. Jadi lembaga LAZISNU hanya menerima laporan dan mengontrol saja.

Dua model digunakan dalam distribusi ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Model konsumtif mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bantuan sesaat, yaitu berupa bahan makanan pokok dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Sementara itu, model produktif mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bantuan bergulir, yaitu bantuan untuk pengembangan usaha, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak bisnis.

Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif tidak hanya bahan pokok saja melainkan barang yang Konsumtif bukan hanya yg dimakan tapi dalam artian yang mati asetnya tidak bisa bertambah. Zakat itu fleksibel tidak bisa keluar dari 8 *asnaf* namun bisa digunakan sesuai kebutuhan mereka misalnya ke dana pendidikan berupa beasiswa santri. Jadi, dalam penyaluran dana zakat konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, salah satunya adalah, kegiatan masyarakat yang ada korelasinya dengan program BAZNAS seperti santunan fakir miskin, bantuan renovasi rumah yang dihuni oleh orang yang aktif dalam bidang keagamaan.

Sementara model produktif Produktif itu biasanya penyalurannya untuk pengembangan usaha, modal, dan pelatihan wirausaha. Zakat produktif bentuknya bantuan untuk pedagang agar uangnya bisa berputar dan tidak habis hanya untuk konsumsi tapi buat usaha sehingga berkelanjutan. Dalam pengembangan zakat ini biasanya ada pengontrolan sudah sampai pada tahap apa usaha mereka. LAZISNU dalam mentasyarufkan zakat produktif ini tidak sembarangan orang yang minta bisa dapat zakat tapi harus ada pengajuan surat permohonan, surat keterangan tidak mampu dari desa dan ada beberapa persyaratan administrasi yang diperlukan. Karena memang zakat itu sensitif jadi harus benar-benar berasal dari 8 golongan yang menerima zakat jadi persyaratan administrasi sebelum pengajuan bantuan zakat sangat diperlukan.

Berbeda dengan distribusi konsumtif, BAZNAS tidak memiliki pengawasan khusus karena model ini adalah barang habis pakai. Dalam bencana alam, bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti pakaian, makanan pokok, dan kesehatan, adalah konsumtif, tetapi ada sistem pelaporan kegiatan. Tidak hanya pengawasan yang dilakukan, tetapi juga perjanjian yang dibuat antara BAZNAS dan mustahik untuk memastikan bahwa dana ZIS digunakan dengan cara yang tepat bagi mustahik, yaitu untuk membangun modal usaha daripada memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari pemberian dana ZIS kepada mustahik adalah untuk memberikan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga mereka dapat menjadi muzaki di masa depan.

Dalam penyaluran dana zakat produktif maupun konsumtif yang paling diutamakan ada penyaluran dana konsumtif. Dikarenakan Konsumtif harus terpenuhi dulu baru 40 persen, baru

diarahkan ke produktif. Oleh karena itu yang harus didahulukan pembagiannya adalah zakat konsumtif.

### **Distribusi Zakat di LAZISNU Kebumen dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kebumen**

Zakat pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, seperti memberikan beasiswa kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang orang tua mereka tidak menerima zakat. Singkatnya, untuk tahun berikutnya, para pengelola zakat harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta hal-hal lain yang paling penting. Amil harus mempertimbangkan pemberian modal dengan cermat. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan sehingga dia tidak lagi bergantung pada zakat atau orang lain untuk hidupnya, maka orang miskin akan terus berkurang dan kemungkinan besar dia akan menjadi muzaki daripada mustahik.

Zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal, dianggap mampu mengatasi kemiskinan. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam bukan satu-satunya cara pembentukan modal. Upaya penyisihan juga merupakan bagian dari proses tersebut. Dengan kata lain, zakat adalah ketika harta atau dana zakat yang diberikan kepada orang miskin tidak dihabiskan tetapi digunakan untuk membantu bisnis mereka. Zakat sangat bergantung pada bagaimana dia dikelola. Jika dia dikelola dengan baik, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

1. Memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memiliki kebebasan, yang berarti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesengsaraan;
2. Memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memiliki kebebasan; Menjangkau sumber yang menghasilkan uang, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang berdampak padanya.

Dalam pendistribusian zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kebumen kiranya berdampak positif bagi masyarakat Kebumen. Dengan pendistribusian zakat baik konsumtif maupun produktif jika disalurkan secara benar dan merata maka tingkat perekonomian seseorang akan meningkat. Dengan adanya distribusi zakat masyarakat akan terbantu dari segi ekonomi. Maka seorang penerima zakat harus memiliki pola pikir agar bisa menggunakan dana zakat yang diberikan untuk meningkatkan ekonomi mereka dan penggunaan dananya bisa berkelanjutan.

Tidak mungkin untuk mencapai tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus menyadari bahwa zakat dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu mengakhiri kemiskinan. Untuk mengelola dana zakat, Amil harus profesional dan inovatif. Pengelolaan zakat secara produktif adalah salah satu model pengelolaan zakat yang paling inventif. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendayagunaan, dan distribusi zakat disebut pengelolaan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian dana Zakat di LAZISNU Kebumen adalah pengelolaan dana secara konsumsi dan pengelolaan zakat secara produktif. Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif tidak hanya bahan pokok saja melainkan barang yang konsumtif bukan hanya yg dimakan tapi dalam artian yang mati asetnya tidak bisa bertambah. Sementara model produktif itu biasanya penyalurannya untuk pengembangan usaha, modal, dan pelatihan wirausaha. Dalam penyaluran dana zakat produktif maupun konsumtif yang paling diutamakan ada penyaluran dana konsumtif. Dikarenakan Konsumtif harus terpenuhi dulu baru 40 persen, baru diarahkan ke produktif. Distribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kebumen dapat dilihat ketika seorang penerima zakat sudah meningkat taraf keekonomiannya dan dia bisa berubah menjadi muzaki, bukan lagi menjadi mustahik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Azhar, Musafa' & Khusnul Khotimah. (2016). *Strategi LAZISNU dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun)*. JCD: Journal of Community Development and Disaster Management Vol 1 No 2, Juli 2019.
- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Badan Pusat Statistik.
- Bahri, Andi S. (2016). *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat*. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016.
- Haq, M. I., & Kalamika, A. M. (2016). Kesejahteraan Nasabah Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Preferensi Nilai Islam, Kalkulasi Sarana, dan Tujuan). *Md*, 02(02), 179–196.
- Maulana, Andri & Rio Laksamana. (2023). *Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam, Vol. 1, 2023.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Deepublish.
- Nurhayati, S. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat.
- Pangestika, R. (2020). *ANALISIS PERAN LAZISNU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRINGSEWU*. UIN Raden Intan Lampung.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Republika. (2023, January). Kebumen Kembali Jadi Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah. *Republika.Co.Id*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sunarti, E. (2005). *Indikator Keluarga Sejahtera dan Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutan*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Syafiq , Ahmad. (2015). *Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial*. ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
- Wiradhifa, Riyantama & Saharuddin, D. (2017). *Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan*. Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 03(01), 4.